

	Nomor	: 061/2944
	Tanggal Ditetapkan	: 31 Mei 2018
Standar Operasional Prosedur : Prosedur Pencatatan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana 1. D4/Sarjana 2. Mediator
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Povinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No.54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NO. 3952); 3. Kepres No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan pengupahan; 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak; 5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.226/MEN/2000; 6. Peraturan daerah Kabupaten Bantul No. 2 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan 7. Perbup. Bupati Bantul No. 51 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) 		
<p>Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan SK Dewan Pengupahan Kabupaten Bantul. 	30-60 menit	Kasie/Kabid
<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan SK Sekretariat Dewan Pengupahan. 	30-60 menit	Kasie/Kabid
<ol style="list-style-type: none"> 3. Pembentukan Tim survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 	5 menit	Kasie/Kabid
<ol style="list-style-type: none"> 4. Rapat Penetapan kualitas dan spesifikasi tekhnis Masing-masing komponen dan jenis KHL yang akan disurvey. 	3 jam	Kasie/Kabid/ Mediator
<ol style="list-style-type: none"> 5. Survey Lokasi Pasar Tradisional. 	30-120 menit	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator
<ol style="list-style-type: none"> 6. Penyiapan kuisiner rutin dan Komponen Pendukung. 	60 menit	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator
<ol style="list-style-type: none"> 7. Melakukan survey KHL di 2 pasar wilayah Bantul setiap awal bulan dan Pengisian Blanko Kehidupan Hidup Layak (KHL) sesuai dengan harga-harga yang telah disurvey dipasar. 	1 hari	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator

8. Sidang pleno Penetapan Nilai KHL setiap 3 bulan oleh Anggota DEPEKAB dan dibuat Berita Acara.	2 jam	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator
9. Sidang Pleno penetapan nilai KHL Tahunan untuk diusulkan ke Bupati pada bulan Oktober oleh Anggota DEPEKAB dan di buat Berita Acara.	3 jam	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator
10. Pembuatan Berita Acara Hasil Penghitungan KHL.	30-60 menit	Kasie/Kabid/Fungsional Mediator
11. Pembuatan dokumen Usulan Umk Kepada Bupati.	60-120 menit	Kasie/Kabid
12. Membuat rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten ke Gubernur.	30-60 menit	Kasie/Kabid
	Disahkan Oleh	Revisi Tanggal
	 <p>Pt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan transmigrasi</p> <p><u>Aris Suharyanta, S.Sos.,M.M.</u> 19640617 198703 1 009</p>	26 November 2020